

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadian masyarakatnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, warga masyarakat tidak mungkin terlepas dari masalah-masalah kesehatan dan persoalan-persoalan hukum. Kedua hal tersebut dapat dilihat secara terpisah maupun secara terpadu, oleh karena kedua aspek tersebut mengambil peranan yang relatif besar di dalam memelihara dan mengembangkan sistem kemasyarakatan sebagai wadah maupun proses dari kehidupan bersama.

Dokter dianggap sebagai orang yang tepat untuk berkonsultasi tentang masalah kesehatan. Dengan ilmu yang dimiliki, dokter dianggap sebagai orang yang ahli dalam bidang kesehatan dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bagi orang-orang yang sakit. Tidak jarang pula dokter dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kesehatan pasien. Sampai saat ini, dokter sebagai pelaku profesi medis mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut, dokter dapat dimungkinkan melakukan suatu kesalahan baik yang melanggar kode etik kedokteran mengenai prinsip-prinsip bagi profesi medis dalam melakukan pelayanan kesehatan, maupun yang melanggar hukum pidana.

Pada hakekatnya, seorang dokter adalah manusia biasa dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Satu hal pokok yang membedakan dengan manusia awam pada umumnya adalah peranannya sebagai dokter, peranan memberikan kewajiban, hak dan tanggung jawab tertentu. Berdasar peranan inilah dokter diharapkan mampu menilai status kesehatan seseorang, mengadakan suatu diagnosa yang kemudian mencari terapinya atau melakukan pengobatan terhadap pasien tersebut untuk meringankan penderitaan pasien.

Pada saat mengobati pasiennya, sudah seharusnya dokter membuat kondisi pasien membaik, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada kemungkinan terjadi kesalahan oleh dokter dalam menjalankan tugasnya, misalnya salah mendiagnosa penyakit pasien, kesalahan dalam memberikan dosis obat pada pasien, maupun kesalahan medis lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, baik kerugian moril maupun kerugian materiil.

Ketika masyarakat kecewa atas pelayanan kesehatan, maka masyarakat dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap dokter dengan tuduhan telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan profesi kedokteran. Masyarakat menuntut supaya dokter mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan pertanggungjawaban pidana seorang dokter akan ada apabila telah terbukti adanya suatu kesalahan. Oleh karena itu supaya dokter dapat dituntut pertanggungjawabannya, maka harus dibuktikan adanya kesalahan pada dokter.

Apabila diketahui bahwa seorang dokter tidak memenuhi standar profesi dalam melakukan profesinya khususnya melakukan kesalahan pengobatan

terhadap penderita, maka dokter tersebut dapat dituntut karena malpraktek. Malpraktek adalah : “Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama”.¹

Tuntutan terhadap profesi dokter mengenai kasus malpraktek menunjukkan bahwa profesi seorang dokter tidak lepas dari aturan hukum. Seorang dokter bisa dituntut apabila terbukti telah melakukan malpraktek. Di sisi lain pasien semakin sadar akan hak-haknya sebagai seorang pasien termasuk perlindungan hukum atas dirinya. Dalam realitanya, kode etik tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul antara dokter dan pasien dan hal inilah yang menjadikan yurisdiksi peradilan menjadi semakin luas.

Mengenai kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesi medis, hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Dengan terjadinya malpraktek kedokteran selain menimbulkan kerugian bagi pasien, juga timbulnya persepsi negatif dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat bisa saja berkurang atau bahkan hilang. Melihat situasi seperti ini tentunya timbul keragu-raguan dalam benak masyarakat mengenai sesuai atau tidaknya standar profesi kedokteran.

Kasus malpraktek merupakan kasus yang menarik, oleh karenanya memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang melakukan malpraktek.

¹ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika kedokteran & Hukum kesehatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), Hlm. 87.

Secara yuridis, hubungan dokter dan pasien menjadi berkembang, oleh karena dimungkinkan antara pasien dengan dokter dapat melakukan perjanjian sebelum melakukan pelayanan medis. Ada suatu transaksi yang disebut transaksi *terapeutik* yang berarti hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara proporsional didasari kompetensi sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran. Pada dasarnya pelayanan medis terdiri dari berbagai rangkaian, baik berupa diaknotik maupun terapeutik dan didasarkan juga pada persetujuan.²

Antara dokter dan pasien terdapat suatu hubungan yang arahnya pada suatu keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelayanan medis secara profesional. Sebelum dokter melakukan tindakan medis maka terlebih dahulu memberikan *informed consent* yang berupa tawaran atau penjelasan mengenai tindakan medis dokter dan pasien dapat menyatakan apakah ia menerima tawaran tersebut atau tidak dan jika menerima tawaran tersebut maka tindakan medis dokter dapat dilakukan.

Dengan demikian maka kedudukan antara dokter dan pasien adalah sama karena masing-masing pihak punya hak dan kewajiban, dimana hak dokter merupakan kewajiban bagi pasien, demikian pula dengan hak pasien menjadi kewajiban bagi dokter, karena setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

² Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H., *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik* (Bandung: PT. Citra Aditya), Hlm. 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur apa saja yang harus dibuktikan agar tindakan malpraktek dokter dapat dimintai pertanggungjawaban?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam memproses kasus-kasus malpraktek di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus dibuktikan agar tindakan malpraktek dokter dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam memproses kasus-kasus malpraktek di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta menambah pengetahuan penulis dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana malpraktek dokter menurut kajian yuridis.

2. Bagi Dokter

Supaya dokter lebih menyadari hak dan kewajiban yang dimilikinya, serta lebih teliti dalam menjalankan profesi medisnya yang berkaitan dengan kesehatan pasien agar tidak terjadi kesalahan

penanganan yang pada nantinya dapat menimbulkan malpraktek yang sangat merugikan pasien.

3. **Bagi Pasien**

Dapat memberikan pengetahuan kepada pasien mengenai hak maupun kewajiban yang dimiliki pasien dan memberi pengetahuan apa yang harus dilakukan pasien apabila ia mengalami malpraktek.

4. **Bagi Ilmu Pengetahuan**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum kesehatan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana malpraktek dokter.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini merupakan hasil karya penulis asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi dari karya penulis lain. Apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini digunakan batasan konsep atau pengertian istilah, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep yang berkaitan dengan obyek yang diteliti:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana, artinya pertanggungjawaban yang dijalankan sesuai dengan rumusan hukum pidana.
2. Malpraktek adalah perilaku tidak baik/buruk, yang terjadi dari tugas profesi, malpraktek bisa juga dinyatakan mencakup pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap disiplin yang berhubungan dengan tugas profesi.
3. Sedangkan malpraktek dokter (kesalahan profesional dokter) adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, yaitu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh dokter karena kealpaannya sehingga menyebabkan luka berat atau matinya seseorang.
4. Tinjauan Yuridis adalah perbuatan meninjau dan mempelajari sesuatu hal dari segi hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini, khususnya penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Prof. Sugeng Istanto, SH, penelitian hukum adalah suatu

spesies dari penelitian pada umumnya. Hal tersebut berarti bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan/diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian hukum adalah “penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum”. Yang dimaksud ilmu hukum, dalam uraian ini, adalah “ilmu yang mengkaji hukum positif”. Kajian tentang hukum positif perundang-undangan ini meliputi tiga bidang kajian, yakni:

- a. Kajian tentang isi ketentuan hukum positif
- b. Kajian tentang penerapan ketentuan hukum positif
- c. Kajian tentang pembentukan hukum positif.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam kajian tentang isi ketentuan hukum positif. Kajian tentang isi ketentuan hukum positif adalah bagian dari ilmu hukum yang sasaran bahasanya adalah “mengkaji isi ketentuan hukum yang berlaku”, dengan memastikan arti dan kedudukan ketentuan hukum itu sesuai dengan asas-asas dan sistem hukum dari peraturan yang mengandung ketentuan hukum tersebut.³

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini mengacu pada data sekunder (bahan hukum sebagai data utama). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

³ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007) Hlm. 29-34.

a. **Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:**

- 1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**
- 2) **Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.**
- 3) **Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.**
- 4) **Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.**
- 5) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.**
- 6) **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 585/MEN.KES/PER/IX/1989.**

b. **Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, meliputi:**

- 1) **Buku-buku yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi.**
- 2) **Tulisan-tulisan dalam media massa yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi.**
- 3) **Buku-buku yang membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana dan Malpraktek Dokter.**

c. **Bahan-bahan hukum tersier antara lain :**

- 1) **Kamus Bahasa Hukum**
- 2) **Kamus Besar Bahasa Indonesia**

3. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap ada. Data berguna untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan.⁴ Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau sering disebut juga *library research* merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan menerjemahkan, mengutip atau menyadur karangan para penulis baik yang berupa buku, laporan kerja ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang terkait, guna mendapatkan data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran masalah yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka peneliti menyiapkan sistematika dalam penulisan hukum.

⁴ M. Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1988), Hlm. 35.

Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup ditambah dengan lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan terhadap pertanggungjawaban pidana, tinjauan terhadap malpraktek, peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang malpraktek, hubungan kode etik kedokteran dengan malpraktek, serta beberapa contoh kasus malpraktek dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memproses kasus-kasus malpraktek di pengadilan.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini. Disamping itu penulis juga akan menyampaikan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis terhadap masalah-masalah mengenai tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana malpraktek dokter.